



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 69/UN7.F4/HK/III/2025**

TENTANG

PEMBIAYAAN KONTRIBUSI PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA
(UKNI) MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU
KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi prasyarat kelulusan sebagai ners, mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro wajib mengikuti Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) sebagai proses untuk mengukur pengetahuan, ketrampilan dan sikap perawat dalam mendapatkan pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki sesuai standar keperawatan;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu pembayaran biaya kontribusi pendaftaran Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembayaran Biaya Kontribusi Pendaftaran Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBIAYAAN KONTRIBUSI PENDAFTARAN UJI KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI) MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN PROFESI NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

KESATU Menetapkan peserta dan biaya Kontribusi Pendaftaran Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) Mahasiswa Prodi Pendidikan Profesi Ners Departemen Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 untuk 62 mahasiswa masing-masing sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total sejumlah Rp17.050.000,00 (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Biaya pendaftaran disetorkan ke Nomor *Virtual Account*: 0320250224140124162 dengan *Company Code*: 10105, Kode PTN 00100814901 (Universitas Diponegoro).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 20 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Ilmu Keperawatan FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Ners FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 69/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
PEMBIAYAAN KONTRIBUSI PENDAFTARAN UJI
KOMPETENSI NERS INDONESIA (UKNI)
MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN PROFESI
NERS DEPARTEMEN ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN 2025.

DAFTAR PESERTA UKNI BULAN FEBRUARI TAHUN 2025

NO	NIM	NAMA	Biaya
1	22020123210070	NUR LAILI SAROYA	Rp275.000,00
2	22020123220089	Mutiara Rahma Shafitri	Rp275.000,00
3	22020123220090	Vista Adhi Pratama	Rp275.000,00
4	22020123220092	Satria Dwi Kasih	Rp275.000,00
5	22020123220093	Naila Dhiya'ul Muna	Rp275.000,00
6	22020123220094	Septyaji Prisma Listyanta	Rp275.000,00
7	22020123220095	MILLA ARINDA YONNA	Rp275.000,00
8	22020123220096	MERITHA AULIA	Rp275.000,00
9	22020123220097	Layla Fauzziyah	Rp275.000,00
10	22020123220098	Fifi Mufida	Rp275.000,00
11	22020123220099	Muchammad Taufik Kusalam	Rp275.000,00
12	22020123220100	Sinta Triana Cahyani	Rp275.000,00
13	22020123220101	Cindy Rahma Sari	Rp275.000,00
14	22020123220102	Yoseph Gamaliel Yefferson Matui, S.Kep.	Rp275.000,00
15	22020123220103	Afiifah	Rp275.000,00
16	22020123220104	An Nisaa Putri	Rp275.000,00
17	22020123220105	Farah Rizki Fauziah	Rp275.000,00
18	22020123220106	Alifia Sama Ningtiyas	Rp275.000,00
19	22020123220107	Mi'rojatun Nurul Syarifah	Rp275.000,00
20	22020123220108	Febriana Cahya Ningtias	Rp275.000,00
21	22020123220109	Jenelin Akuila Bless	Rp275.000,00
22	22020123220110	Jasmine Nurul Wahidah	Rp275.000,00
23	22020123220111	Novika Widiyanti Yuwhana Putri	Rp275.000,00
24	22020123220113	Nofita Dwi Rahayu	Rp275.000,00
25	22020123220114	Lailatul Karimah	Rp275.000,00
26	22020123220115	Okta Dwi Roestanti	Rp275.000,00
27	22020123220116	Aida Khusnul Khatimah	Rp275.000,00
28	22020123220117	Tarisa Putri Maharani	Rp275.000,00
29	22020123220118	Aulia Meisaroh	Rp275.000,00
30	22020123220119	Vanesa Nur Arianti	Rp275.000,00
31	22020123220120	AFNI RUFAIDAH	Rp275.000,00
32	22020123220121	Anggilita Eka Suprapti	Rp275.000,00
33	22020123220122	Fika Saputri	Rp275.000,00
34	22020123220123	Dina Rohmatunnisa'	Rp275.000,00
35	22020123220124	Nafisah Amania	Rp275.000,00
36	22020123220125	Henny Enzelin	Rp275.000,00
37	22020123220126	Neli Muyasaroh	Rp275.000,00
38	22020123220127	Juan Lucy Saputra	Rp275.000,00
39	22020123220128	Selvie Aryana Meilia	Rp275.000,00
40	22020123220129	Andi Fatin Nurul Fitriyani	Rp275.000,00
41	22020123220130	Aprilia Thoifatul Umma	Rp275.000,00

NO	NIM	NAMA	Biaya
42	22020123220131	Farah Fadhilah	Rp275.000,00
43	22020123220132	Agnestia Prastiwi Handayani	Rp275.000,00
44	22020123220133	Irma Afrilia	Rp275.000,00
45	22020123220134	Putri Dessyana Febryanti	Rp275.000,00
46	22020123220135	Lisa Atika Putri	Rp275.000,00
47	22020123220136	DESTIA NAUFAL TSARY	Rp275.000,00
48	22020123220137	Anissa Rosalia	Rp275.000,00
49	22020123220138	Saskia Novi Chairunisa	Rp275.000,00
50	22020123220139	NELLA YULIANE NURFAINDAH	Rp275.000,00
51	22020123220140	RAINA DINDA ADWITIYA	Rp275.000,00
52	22020123220141	Dimas Agung Wisesa	Rp275.000,00
53	22020123220142	Eva Fadilah	Rp275.000,00
54	22020123220143	Pramudita Anggi Setia Ningrum	Rp275.000,00
55	22020123220144	Alya Puspita Angela	Rp275.000,00
56	22020123220145	Rafidah Yuntya Ika Cahyani	Rp275.000,00
57	22020123220146	YUNI KARTIKA NUR HIDAYAH	Rp275.000,00
58	22020123220147	Ummi Munifah	Rp275.000,00
59	22020123220148	NUR HIDAYAT	Rp275.000,00
60	22020123220149	Rosalia Deghu Kaka	Rp275.000,00
61	22020123220150	Felisia Sabina Fernandes	Rp275.000,00
62	22020123220112	Muhammad Seno Reynaldi	Rp275.000,00

Semarang, 20 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
DIPOLAH
Data Usaha
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196305111994032001

